J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah
Vol.4, No.3, April 2025

Piagem (Piagam) Rambang Naskah Kuno Tembaga Kesultanan Palembang Sebagai Sumber Ajaran Etika Masyarakat Marga

Dudi Oskandar[1], Nyimas Umi Kalsum[2]
[1,2]Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
E-mail: dudioskandar@yahoo.co.id[1], nyimasumikalsum_uin@radenfatah.ac.id[2]

Article History:
Received: 17 Maret 2025
Revised: 06 April 2025
Accepted: 14 April 2025

Keywords: *Piagem, Rambang, Etika, Moral, Naskah Kuno, Implementasi*

Abstract: *Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi nilai-nilai etika dan moral yang terkandung dalam salah satu naskah kuno Piagam atau Piagem Rambang di masa Kesultanan Palembang. Pemaknaan dan interpretasi atas naskah Piagem Rambang diharapkan mampu merelevansikannya dalam konteks modern sekarang ini. Melalui metode epigrafi dengan lima tahapan dan metode sejarah lima langkah studi berfokus pada naskah kuno dalam Piagem Rambang dapat menjadi sumber inspirasi untuk membentuk karakter dan moralitas masyarakat di masa kini. Hasil kajian menunjukan bahwa aturan yang dibuat dalam naskah Piagem Rambang oleh Sultan Muhammad Baha'uddin di tahun 1781 Masehi sangat relevan dengan kondisi masyarakat di masa kini. Ajaran moral dan etika dalam tatatan kehidupan masyarakat Marga Rambang di masa lalu tersebut memiliki nilai-nilai kuno sebagai legacy heritage yang dapat diadaptasi untuk menjawab tantangan moral di era modern, antara lain dalam persoalan pinjaman online, pinjol atau perjudian online, judol di sekarang ini.*

PENDAHULUAN

Kebanyakan ketika menyatakan naskah kuno di Indonesia, orang-orang selalu melihat pada "buku lama", "buku kuno". (Nugraha & Laugu, 2021). Pengertian tersebut tidak lepas karena banyak orang mengambil pengetian naskah dari bahasa Arab, yang dari kata *nuskhatum* yang berarti sebuah potongan kertas. Padahal menurut Annisa et al. (2024) dan Rahmawati & Wahdah (2024), dalam bahasa Latin, naskah kuno "naskah", naskah kuno atau naskah lama, berasal dari kata *manuscript*, selain itu dalam bahasa Belanda disebut *handschrift*, yang secara khusus memiliki arti semua dokumen tertulis yang ditulis tangan atau bahan tulisan tangan hasil budaya dan unsur sejarah masa lampau.

Pada pengertian manuskrip tersebut, artinya, naskah kuno berkenaan dengan semua bahan tulisan tangan peninggalan para leluhur dari masa lalu ditulis dalam berbagai bahan, baik kertas, lontar, kulit kayu, rotan, lempengan besi, lempengan tembaga dan lain sebagainya. Kota Palembang yang telah lama dikenal dunia terutama dalam beberapa catatan asing. Sejak abad ke-7 hingga 9, Kota Palembang dicatat sebagai ibukota Kedatuan Sriwijaya. Selanjutnya, dalam kurun waktu, abad 14 hingga 18, Kota Palembang dikenal juga sebagai ibukota Kesultanan Palembang. Hal ini berlanjut terus hingga masa kolonial dan masa sekarang.

Boleh dikatakan pengetahuan beraksara dalam bentuk naskah kuno, terutama baik yang

diukir dalam prasasti maupun lempengan tembaga cukup banyak menjadi tinggalan masa lalu di Palembang. Terlebih, ketika Kesultanan Palembang berdiri sebagai kekuasaan Islam di selatan Pulau Sumatera. Sejak tahun 1552 Masehi, para pembesar Jawa yang mengasingkan diri dari hiruk-pikuk di Kesultanan Demak, yang berkuasa di Pulau Jawa. Orang-orang yang mengasingkan diri ini dibawah pimpinan Ki Gede Ing Suro Tuo berkuasa di Palembang dan mendirikan kraton Kuto Gawang. Selanjutnya, kekuatan Islam di Palembang mencapai puncaknya, manakala Sultan Abdrurrahman Cinde Walang mendirikan Kesultanan Palembang. (Nawiyanto & Endrayadi, 2016)

Pada masa Kesultanan Palembang berbagai naskah kuno, baik berbahan kertas maupun lempengan tembaga diproduksi. Salah satunya dalam bentuk *piagem*, yang menurut catatan berjumlah kurang lebih 13 buah, dengan keterangan pertanggalan dalam rentang waktu tahun 1662 Masehi sampai dengan 1802 Masehi. (Fadhilah & Wiguna, 2019) Piagem ini lebih ke prasasti yang yang berisi, antara lain berbagai aturan-aturan legalitas Kesultanan Palembang. Selain itu terdapat berbagai anjuran untuk mencegah tindak perbuatan jahat di marga-marga yang ada dalam Kesultanan Palembang.

Terdapat juga piagem tentang penganugrahan marga-marga di mana prasasti piagem tersebut ditempatkan. Selain itu, berbagai etika berkehidupan di marga-marga juga diatur termasuk masalah hutang-piutang, aturan kegiatan perdagangan, aturan bermukim warga diluar Marga, aturan pertanian seperti penanaman sahang, atau lada-merica. Beberapa kajian sebelumnya, banyak yang membahas naskah kuno berbahan kertas dengan fokus pada nilai-nilai etika dan moral dalam naskah kuno tersebut. Namun, masih sedikit kajian yang secara khusus membahas naskah kuno berdasarkan *piagem* atau piagam Kesultanan Palembang, terutama sebagai sumber ajaran etika dan moral. Di antara yang sedikit tersebut dapat dikatakan studi Suhadi (1998), misalnya mengungkapkan bagaimana piagam-piagam kesultanan di Nusantara mengandung prinsip-prinsip moral yang universal. Selain itu, kajian Fitriani (2023) juga meneliti tentang implementasi nilai-nilai kuno dalam pendidikan karakter modern.

Padahal, di era globalisasi saat ini, masyarakat dihadapkan pada berbagai tantangan moral dan etika yang semakin kompleks. Berbagai tantangan tersebut terlihat misalnya mulai munculnya berbagai degradasi moral, seperti korupsi, ketidakadilan, dan ketidakharmonisan sosial yang dijumpau dan menjadi fenomena saat ini. Kajian tentang naskah kuno yang menyimpan banyak ajaran tentang etika dan moral yang mungkin masih relevan untuk diaplikasikan dalam konteks kekinian. Sehingga, kondisi saat ini, dapat ditanggulangi berdasar ajaran nilai-nilai etika dan moral untuk mencegah degradasi sosial ini. Salah satu naskah kuno tersebut adalah piagam atau *piagem* Kesultanan Palembang yang tentu banyak menyimpan berbagai ajaran etika dan moral masih relevan untuk diaplikasikan dalam konteks kekinian.

Berbagai piagem Kesultanan Palembang tersebut tersebar diberbagai pelosok Sumatera Selatan saat ini yang pada masa lampau menjadi wilayah marga. Di antara yang masih ada tersebut adalah *Piagem* Marga Sungai Keruh ditulis tahun 1760, *Piagem* Marga Tanjung ditulis tahun 1764, *Piagem* Arya di Marga Epil ditulis tahun 1767, *Piagem* Tanah Abang ditulis tahun 1767, *Piagem* Batin Jeruk di Bangka, *Piagem* untuk dusun Palimbangan ditulis tahun 1764, dan *Piagem* Tanah Abang yang ditulis tahun 1781 Masehi.

Kajian ini khusus akan membahas naskah kuno *Piagem Rambang*. Tujuan utama kajian ini untuk menjawab pertanyaan apakah nilai-nilai etika dan moral dalam *Piagem Rambang* di masa Kesultanan Palembang tersebut dapat diimplementasikan dalam konteks sosial modern? Termasuk, apakah nilai-nilai tersebut masih relevan untuk menjawab tantangan moral di era globalisasi? Dengan memaparkan pertanyaan-pertanyaan ini, penelitian ini berusaha untuk menggali lebih dalam tentang potensi *Piagem Rambang* tersebut sebagai sumber inspirasi untuk pembentukan

karakter dan moralitas masyarakat. Hipotesis dari studi ini adalah bahwa *Piagem Rambang* di masa Kesultanan Palembang mengandung nilai-nilai etika dan moral yang masih relevan untuk diaplikasikan dalam konteks sosial modern. Sehingga, implementasi nilai-nilai tersebut dapat membantu membentuk karakter individu dan masyarakat yang lebih baik, serta menjawab tantangan moral yang dihadapi di era globalisasi.

LANDASAN TEORI

Pengaturan etika dan moral dalam masyarakat sudah menjadi suatu kesadaran para penguasa Palembang untuk diberlakukan dalam masyarakat marga pada waktu itu. Sehala aturan tersebut untuk menjamin ketertiban, sehingga hal ini sangat memberi bukti besar bahwa para penguasa Kesultanan Palembang juga memiliki kekuatan pengetahuan hukum, khususnya hukum Islam. Walaupun sebenarnya di dalam masyarakat marga-marga di Kesultanan Palembang pada waktu itu, sudah terdapat norma-hukum adat yang berlaku. Namun hal tersebut tidak cukup, sehingga para penguasa Kesultanan Palembang juga penggunaan norma-norma aturan etika dan moral di mana pada beberapa wilayah yang tidak dapat dipakai seragam untuk semua wilayah Kesultanan Palembang.

Sedangkan pada wilayah yang memiliki aturan adat berbeda sesuai genologis marga masing-masing, terutama untuk wilayah marga-marga *sikep* dan *kepungutan,* Kesultanan Palembang memberlakukan hukum seragam yang disebut Undang-Undang Simbur Cahaya dalam menjamin ketentraman masyarakat Marga di Kesultanan Palembang. Menurut studi Ilham & Zami (2022), Undang-undang Simbur Cahaya ini dapat dikatakan *way of life* masyarakat marga *sikep* dan *kepungutan* di Kesultanan Palembang saat itu. Sedangkan untuk wilayah marga-marga *sindang*, tidak diberlakukan Undang-Undang Simbur Cahaya, tetapi Undang-undang *Sindang Mardika*, seperti di wilayah Pasemah dan wilayah Rejang.

Untuk wilayah Sindang diluar jangkau Undang-undang *Sindang Mardika,* para penguasa Kesultanan Palembang memberlakukan titah-nya dalam bentuk *piagem* atau piagam yang diberikan langsung oleh para penguasa Kesultanan Palembang. *Piagem* berlaku untuk berbagai marga diwilayah *Sindang* sebagai hukum adat dasar, termasuk sanksi yang termaktub dalam *piagem* tersebut untuk dilaksanakan oleh seluruh marga yang diberikan *piagem* ini. Dengan demikian, *piagem* ini merupakan upaya untuk mencegah terjadinya instabilitas dan disharmoni dalam masyarakat marga di wilayah *sindang*, penjaga perbatasan atau wilayah yang diberikan kemerdekaan, namun harus patuh pada Kesultanan Palembang (Istianda et al., 2023). Selain, persoalan hukum, *piagem* ini sekaligus sebagai tatanan pengaturan etika dan moral masyarakat mraga-marga tersebut. (Luthfi, 2022)

Dengan pemberian *piagem* tersebut, tampaklah para Penguasa Kesultan Palembang, seperti studi Rochmiatun (2017) sangat memahami benar pentingnya hukum dalam mengatur berbagai ketertiban dan keamanan masyarakat marga di waktu itu. Naskah *piagem* berisi berbagai hukum adat tertulis yang digunakan sebagai wewenang para pembesar marga dan perangkat administratifnya dalam memberlakukan kewenangan keadilan, kewenangan kepolisian, hak ulayat serta sumber penghasilan warga.

Bahkan menurut studi Andaya (2016), tidak jarang para sultan Kesultanan Palembang sebagai penguasa tertinggi juga memberlakukan bentuk hukuman ekstra berat bagi para pelanggar di marga. Salah satu, hukum adat ekstra ini adalah membawa serta para pembangkang, atau mereka yang dituduhkan sebagai pelaku kejahatan, khususnya mereka yang dianggap sebagai pemberontak ke Bukit Siguntang, di barat istana Kesultanan Palembang untuk disumpah. Cara mengadili pelanggar undang-undang atau piagem yang diberlakukan di Kesultanan Palembang adalah hukum

adat terberat yang disebut *Hukuman Kapanjing.* Hukum *Kapanjing* ini diberlakukan dengan mengasingkan para pelaku kejahatan dan pelanggar undang-undang atau *piagem* ke daerah tempat pembuangan, daerah *Belido* dan diasingkan dari berhubungan dengan kerabatnya. Hukum adat turun menurun ini dianggap efektif untuk menekan kejahatan dan pembangkangan di wilayah Kesultanan Palembang.

Piagem menurut kajian Dhita & Nofradatu (2021) dikeluarkan oleh para sultan Kesultanan Palembang bertujuan melakukan berbagai tindak penertiban, baik di kalangan pemerintahan, para pedagangan, dan masyarakat marga. Sehingga aturan moral dan etika dapat dijaga dengan ketertiban sosial. Aturan adat bersifat moral dan etika tersebut dijalankan oleh orang-orang yang dipercaya para sultan Kesultanan Palembang, sehingga untuk orang yang menjalankan perintah sultan maka diberikan *piagem* tersebut. Selanjutnya, orang kepercayaan para sultan Kesultanan Palembang juga mendapatkan kekuasaan dalam menarik dan menerima dan menentukan pembayaran pajak serta denda masyarakat marga bagi pelanggaran aturan.

Piagem Rambang merupakan aturan yang diberikan bagi marga Rambang. Marga Rambang pada awal mula pembentukan cukup luas karena menyangkut suku Rambang. Suku Rambang saat ini mendiami wilayah antara Kabupaten Ogan Ilir, Muara Enim dan Kota Prabumulih. Terletak di aliran Sungai Rambang dengan ciri khas bahasa Melayu berdialek "*e*". Menurut Marini et al. (2019), maka pada masa kolonial Belanda, marga Rambang dipecah-pecah menjadi:

1. Marga Rambang Empat Suku yang beribukota Kayuara
2. Marga Rambang Kapak Tengah Suku I yang beribukota Tanjung Rambang
3. Marga Rambang Kapak Tengah Suku II yang beribukota Prabumulih
4. Marga Rambang Kapak Tengah Suku II yang beribukota
5. Marga Rambang Dangku yang beribukota Rambang Daku
6. Marga Rambang Niru yang beribukota Lubuk Raman
7. Tembangan Rambang yang beribukota Kayuare

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, dipergunakan metode penelitian epigrafi dan dan metode penelitian sejarah. Metode epigrafi menyangkut teknik mambaca naskah dalam *Piagem Rambang* berbentuk prasasti lempengan tembaga. Metode epigrafi meliputi lima tahap yakni penyelidikan kebenaran, pembacaan isi naskah dalam prasasti *Piagem Rambang,* komparatif antar naskah dalam prasasti *Piagem Rambang* dengan catatan-catatan lainnya, memaknai dan menafsirkan isi naskah prasasti *Piagem Rambang,* serta merangkum sintesa dari naskah prasasti *Piagem Rambang* (Hardani, 2007).

Sedangkan, metode penelitian Sejarah dalam memaknai naskah prasasti *Piagem Rambang* ini dibagi dalam empat tahap yakni heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Pada tahap metode epigrafi dan dan metode sejarah dikolaborasikan dengan sintesa dan historigrafi, maka pemaknaan dan penafsiran pada naskah kuno dalam *Piagem Rambang* tersebut dicoba juga dengan melihat perkembangan sejarah Kesultanan Palembang sekaligus makna isi naskah prasasti *Piagem Rambang* tersebut. Selanjutnya, dilakukan juga komparatif dan pensejajaran maknanya antara masa lampau dengan masa kini, terutama terkait topik permasalahan yang dikaji (Andhifani, 2018).

Selanjutnya, pada kolaborasi metode epigrafi dan metode sejarah pada tahapan penyajian hasil analisis data dilakukan sintesis, yakni menggabungkan data didapatkan dari metode histori dengan metode epigrafi. Selanjutnya, hasil analisa data kedua metode ini disajikan menurut tata cara penulisan ilmiah dengan menggunakan ragam bahasa ilmiah dan tidak mengandung makna ambigu (Irwanto & Alian, 2014).

J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah
Vol.4, No.3, April 2025

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi dan Isi Piagem Rambang

Piagem Rambang dikeluarkan dan dibuat pada masa pemerintahan Kanjeng Sultan Ratu Muhammad Baha'uddin (dalam *piagem* tertulis *kaŋjjěŋ sultann ratu muhammad bahaḍruḍdin*). Sultan Muhammad Baha'uddin merupakan sultan keenam setelah proklamasi Kesultanan Palembang oleh sultan pertama, Sultan Abdurahman Cinde Walang. Sultan Muhammad Bahauddin adalah anak dari sultan kelima, Sultan Ahmad Najamuddin Adi Kesumo. Sultan Muhammad Bahauddin memerintah selama 27 tahun dari tahun 1776 hingga tahun 1803 Masehi. Beliau digantikan oleh putranya Sultan Mahmud Badaruddin II.

Sementara, *Piagem Rambang* diberikan dan diterima oleh Pasirah Rambang dengan gelar Adipati Marga Rambang (pada *piagem* tertulis *ddipathi hiŋ ddeśa rambāŋ*. Naskah kuno *Piagem Rambang* diterbitkan pada tahun 1703 Saka (dalam *piagem* menggunakan pertanggalan Jawa Kuno) yang bertepatan dengan tahun 1781 Masehi. Artinya, lima tahun setelah Kesultanan Palembang dalam masa kepemimpinan Sultan Muhammad Baha'uddin.

Menariknya dalam *Piagem Rambang,* Sultan Muhammad Baha'uddin secara tidak lazim tidak menggunakan gelar *sir paduka yang mulia, sultan, susuhunan* atau *sunan, suhunan.* Gelar *kanjeng* memperkuat kata *ratu, Kanjeng Ratu.* Kemungkinan Sultan Muhammad Baha'uddin menggunakan gelar *Kanjeng Ratu,* terkhusus untuk daerah uluan Palembang, terutama di marga-marga *sindang.* Sultan Muhammad Baha'uddin lebih pada penyetaraan, sebagai saudara tua, dibanding penguasa Palembang. (Adil et al., 2019)

Piagem Rambang terbuat dari lempengan tembaga yang memiliki ukuran panjang sepanjang 37, 3 cm. Sedangkan lebar *Piagem Rambang* selebar 25,5 cm dengan ketebalan setebal 1 mm dan berat seberat 366,88 gram serta ukuran aksara antara 0,2 - 0,5 cm sebanyak 14 baris kalimat. Sisi belakang *Piagem Rambang* tidak memiliki tulisan dengan lempengan tembaga *Piagem Rambang* dapat dilipat.

Berdasarkan aksaranya, *Piagem Rambang* menggunakan lagam akasara Jawa Kuno juga menggunakan bahasa Jawa Kuno. Bahasa Jawa Kuno ini merupakan bahasa kraton yang dipakai di Kesultanan Palembang. Menariknya, dalam beberapa kata masuk juga serapan bahasa Melayu Palembang serta berdialek "e" seperti logat dialek bahasa Rambang. Bahasa Jawa Kuno yang mendapat serapan bahasa Melayu Palembang, misal pada kata pada baris kesebelas, *ya hiku hara kna* (yang itu tidak akan kena). Padahal dalam bahasa Jawa kata tidak lebih pada kata *ora* atau *nora,* bukan *hara.* (Andhifani et al. 2023)

Keempat belas bait, naskah kuno dalam bentuk lempengan tembaga *Piagem Rambang* ini, isinya sebagai berikut:

(1.) *// layang piyagem saking kaŋjjeng sultann ratu muhammad bahaḍruḍdin, kagadduḥhaken maring ddipathi hing ddesa rambang, // hingkaŋ panandika dalm* (// Surat keputusan dari Kangjeng Sultan Ratu Muhammad Bahadrudin, diamanatkan kepada Adipati di Marga Rambang. Adapun perintah Dalem)

(2.) *yenn ana wong desa, hutamgnapiyutang lan wong palembang, hutawa papandanning desa, yen wus sapa(na)dika la*. (Bila ada orang-orang marga, berhutang-piutang dengan orang Palembang, atau sesama orang marga, bila telah atas perintah)

(3.) *wan prawatinnih, // mmangka wnang prawatinniḥ kaŋṅaminjaranni, yen nara nahur, mangka hingnetung dadi katiga wla* (pejabat Proatin. Karena itu Proatin yang dapat memenjara, bila tidak membayar, sehingga dihitung menjadi tiga)

(4.) *ssan // tutuk ping tiga mungaḥ dada nikel, norakna mungaḥ manning, hara kna hanarak maring hawake*, (belas. Sampai tiga kali naik menjadi berlipat ganda, tidak naik lagi, tidak anarak diri)

(5.) *muwa maringn annak rabbinnih, // yenn utang karanna judi sabung, hiku wus hanglbarraken dinning dalm, muwah hing* (juga kepada anak istri, bila hutang karena judi sabung ayam, itu telah dihapus oleh Dalem, juga)
(6.) *kang pangnandika kannjeng sultann ratu, maring prawatin kabe, poma pada hasjaṛm, handadekkakken kebbon sa* (perintah Kangjeng Sultan Ratu, kepada seluruh Proatin, harus sama-sama hasjarm, menjadikan kebun lada,)
|7.| *hang, // lann uja hatukar bbantaḥ, lan paten pinnaten, lan ṣing sapa kangn ora haṛb hangawe kebon sahang*, (dan saling berdebat, dan saling membunuh, dan siapa pun yang tidak mau membuat kebun lada)
|8.| *katrappan ḍandan nem reyal, // utawi panandika dalm, maring sira kabe, ye wong balida hagawe kebon, ha* (didenda enam reyal, atau perintah Dalem, kepada engkau semua, bila orang-orang Balida yang mengerjakan kebun,)
|9.| *tawagawe gaga, // hing tannah wong rambang, muwah yen wong rambang, hangawe gaga/ hing tannah wong balida, ya hi* (atau mengerjakan pertanian gaga, di tanah orang-orang Rambang, dan bila orang Rambang, mengerjakan pertanian gaga, di tanah orang-orang Balida, itu)
|10.| *ku hora kna, muwaḥ tannaḥ ring mbararammo ddalm, // sin awong kang naṛp gawe kebon, hatawa gaga* (tidak kena, juga tanah di Mbararamo Dalem, setiap orang yang ingin mengerjakan kebun, atau gaga,)
|11.| *,ya hiku harakna, yen tapel wates sih wong rambang, kaya kang salawas lawas sih// wong balida pa* (itu diarak, bila tapal batas orang-orang Rambang baik, seperti selama-lamanya baik, orang-orang Balida)
|12.| *n mangkunu huga, mulih kaya salawas sih, dden pada mufakat, sira hiku kapbeḥ, //pama hika panandika* (sebab demikian juga, pulang seperti selamanya baik, dan sama-sama sepakat, mereka semua itu, demikian perintah)
|13.| *kangjeng sultann ratu, // muwaḥ kala tinulis, hing dinna kammis, panlong wolu lekur sasangka muharam, hing* (Kangjeng Sultan Ratu, dan saat ditulis, pada hari Kamis, panglong dua puluh delapan bulan Muharam, pada
|14.| *tahun jimawwal, // iti, i sakala warsannya // hijrat // 1703// ,titi*. (tahun Jumadil Awal, selesai pada tahun saka, hijrat, 1703, selesai.)

Tatatan Ajaran Norma dan Etika dalam Naskah *Piagem* Rambang

Naskah kuno yang terbait dalam *Piagem Rambang* berbahan lempengan tembaga merupakan norma dan etika yang harus dipatuhi oleh masyarakat Marga Rambang secara keseluruhan sebagai marga *sindang*. Marga Rambang yang masuk dalam wilayah *sindang*, wilayah merdeka sebagai penjaga perbatasan antara marga-marga *sikep* dan *kepungutan*. Pada wilayah *sindang* ini, seluruh masyarakat marga Rambang tetap mengakui para sultan yang berkedudukan di Kesultanan Palembang. Namun, marga Rambang sebagai daerah *sindang* diberi kebebasan mengatur daerahnya sendiri oleh sultan. Marga yang ada di wilayah *sindang* yang disebut juga sebagaiu *sumbay* tersebut dikatakan juga sebagai daerah sekutu Kesultanan Palembang.

Marga Rambang sebagai *sindang*, mensejajarkan diri dengan marga-marga *sindang* lainnya yang ada di daerah Pasemah, Rejang, Ampat Lawang, Kikim dam Kisam yang disebut kelompok marga-marga *sindang mardika*. Marga Rambang sebagai daerah *sindang* dipimpin oleh seorang depati, yang merupakan raja kecil namun bebas, masyarakatnya tidak dibebani pajak sewa bumi dan tidak pula membayar upeti, namun mereka hanya punya kewajiban *milir-seba* ataupun *tiban-tukon* (Gusela et al., 2023).

Narasi pertama yang disampaikan dalam naskah kuno lempengan tembaga, *Piagem*

Rambang tersebut adalah adanya wilayah territorial, tapal batas, di mana kekuasaan mengaturnya ada ditangan proatin, yang tentunya *pasirah*, kepala marga Rambang dalam hal ini. Kewenangan *pasirah* Marga Rambang tersebut diamanatkan dalam *piagem* sebagai orang yang menerimanya, di mana etika yang harus dipegang oleh seorang pemimpin, dalam hal ini *pasirah* Marga Rambang, ia harusnya berlaku jujur dan adil. Wilayah kekuasaan *pasirah* Marga Rambang berbatasan dengan wilayah marga *sikap*, marga Balida, Belido. Di mana dalam menjaga perbatasan yang diamanatkan dalam *Piagem Rambang* tersebut harus ada tapal batas jelas ketika kedua penduduk marga ini mengerjakan perkebunan-persawahan, juga termasuk penanaman padi gaga, *pegagan*, ketika masyarakat marga Belido ada yang berkebun dan bersawah di wilayah Marga Rambang, demikian sebaliknya. Berarti, pesan moral yang disampaikan dalam *Piagem Rambang* adalah tentang masalah kepatuhan antara hak dan kewajiban masyarakat marga.

Pada wilayah marga-marga di Kesultanan Palembang para penduduk dibagi dalam dua kelompok, yakni *matagawe* dan alingan. Kelompok *matagawe* ini khusus memiliki kewajiban untuk bekerja pada kepentingan para sultan Kesultanan Palembang di wilayah marganya. Oleh sebabnya, *matagawe* ini tidak dibebani pekerjaan marga dan tidak dipungut pajak. Kelompok penduduk *matagawe* ini umumnya meiliki keahlian khusus dengan orang *alingan* diwajibkan memberi bantuan pekerjaan para *matagawe* ini. Disebabkan Marga Rambang berada dalam wilayah *sindang*, maka sebagian besar penduduknya masuk dalam kelompok *matagawe*. Berbeda dengan Marga Belido, yang merupakan wilayah *sikep*, hanya sebagian kecil penduduknya matagawe dan sebagian besar *alingan*. Oleh sebab itu, tapal batas dan hak serta kewajiban kedua marga dalam *piagem* ini ditegaskan dengan jelas.

Ajaran etika lain yang terdapat dalam naskah *Piagem Rambang* ini adalah pencegahan perbuatan buruk, termasuk kejahatan dalam masyarakat Marga Rambang. Pertama, ada persoalan dalam pengaturan hutang-pihutang. Pada masyarakat Marga Rambang ditegaskan bahwa azaz utama hutang-pihutang adalah ajaran Islam. Sehingga, hutang-pihutang adalah bentuk ibadah sosial yang harus dilakukan bertanggung-jawab, berkejujuran dan berkeadilan. Sehingga, setiap orang yang melakukan, baik antara masyarakat Marga Rambang dengan orang Palembang, maupun dengan sesama masyarakat Marga Rambang sendiri. Maka, ketika hutang tersebut tidak dapat dibayarkan sesuai janji dan komitmen masing-masing, proatin dalam hal ini pesirah Marga Rambang, berhak memenjarakan pihak yang melakukan pengingkaran dalam perjanjian hutang-pihutang tersebut. Bahkan, seseorang yang mengingkari perjanjian dalam hutang-pihutang, jika dipenjara ia harus juga membayar denda sebesar 13 kali lipat dari pinjaman serta dibebankan kekapa anak-istri si penghutang.

Tetapi denda ini bukan bentuk *riba*, bunga hutang-pihutang yang dilarang keras dalam Islam. Karena sifatnya saling tolong-menolong, di mana unsur saling percaya menjadi penting, maka harus ada komitmen dalam hutang-pihutang ini. Jika ada pihak yang dianggap melanggar komitmen ini, maka dia harus dihukum demi keadilan, artinya, jika melanggar komitmen, bukan saja yang berhutang, bahkan si penghutang dapat dikenakan sanksi. Sanksi penjara dan denda berlipat tersebut merupakan sanksi adat sebagai salah satu muncul efek jera yang diterapkan dalam hutang-pihutang. Lebih jauh, makna dalam hal ini adalah sultan atas nama *pasirah* Marga Rambang melarang hutang-pihutang ini.

Selain, persoalan hutang-pihutang, pada naskah *Piagem Rambang* terdapat ancaman bagi para pejudi, pada saat itu judi ramai adalah sabung ayam. Dimana dalam *piagem* bahwa seluruh hutang-pihutang menyangkut judi sabung ayam di wilayah Marga Rambang dihapuskan oleh *pasirah* Marga Rambang atas nama Kanjeng Ratu Sultan Muhammad Baha'uddin. Permainan judi, termasuk sabung ayam waktu itu, tidak pernah luput dari kehidupan masyarakat. Perjudian sabung

ayam waktu itu diikuti oleh taruhan bagi ayam pemenang. Tradisi sabung ayam merupakan tradisi kuno, terutama dalam masyarakat Hindu-Buddha, karena dianggap sebagai ritual penyucian, di mana darah ayam dikorbankan sebagai persembahan kepada dewa-dewi kesuburan. Namun lama kelamaan berkembang menjadi perjudian. Islam melarang sabung ayam ini, sehingga diharamkan dalam Islam. Karena dianggap perbuatan bodoh dan termasuk menyerupai kaum Nabi Luth A.S. yang dibinasakan oleh Allah SWT karena dosa-dosanya.

Selain itu, karena sabung ayam diikuti dengan taruhan dan judi, maka dengan tegas dikatakan dalam firman Allah SWT: *Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya." Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, "Kelebihan (dari apa yang diperlukan)." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan (Al-Baqarah; 219)*

Oleh sebanya, untuk mencegah sabung judi ayam, maka segala hutang-pihutang dari judi sabung ayam ini dihapuskan oleh *pasirah* Marga Rambang atas nama Kanjeng Ratu Sultan Muhammad Baha'uddin. Penghapusan ini juga untuk memberi efek jera kepada para pelakunya, sehingga orang yang terlibat, terutama yang meminjamkan hutang, biasanya para pemodal petaruh, akan berpikir dua kali menyelenggarakan perjudian seperti ini. Selain itu, keteraturan etika juga terdapat dalam *Piagem Rambang* tersebut yakni aturan mencari penghasilan hidup berupa pekerjaan. Masyarakat Marga Rambang sebagai marga *sindang* diharuskan melakukan mata pencaharian bertani, salah satunya adalah berkebun lada, *sahang* atau merica. Jika mereka tidak membuat perkebunan lada, maka masyarakat Marga Rambang akan dikenakan denda sebesar 6 Ringgit. Selanjutnya, diatur juga jika ada orang Belido yang akan bersawah dan menanam padi *gaga*, padi *pegagan,* maka *Pasirah* Marga Rambang, berhak memberikan izin kepada para petani marga Belido yang merupakan marga *sikep.* Di mana para petani padi *pegagan* masyarakat Marga Belido bersama dengan masyarakat Marga Rambang harus saling hormat menghormati dan membuat kesepakatan bersama agar hasil panen melimpah.

Relevansi Ajaran Naskah dalam *Piagem Rambang* sebagai Sumber Inspirasi Moralitas Masa Kini

Naskah kuno dalam *Piagem Rambang* merupakan warisan sejarah dan kultural yang berasal dari masa Kesultanan Palembang. Warisan budaya dianggap sebagai *heritage* dan *legacy* dari masa lampau yang sebenarnya tidak tersimpan begitu saja di kelampauan, namun dapat nikmati hingga masa kini oleh orang-orang yang hidup saat ini dan tentu dapat diteruskan ke generasi yang akan datang yang tampil di masa depan. (Sukaesih, 2016; Andra, 2019) Oleh sebabnya, isi dan makna naskah kuno dalam *Piagem Rambang* jelas merupakan bentuk pengetahuan tradisional, *traditional knowledge,* sekaligus ekspresi kebudayaan tradisional, *traditional cultural expression,* dari masyarakat Palembang, khususnya kelokalan yang ada di wilayah Kesultanan Palembang (Kalsum & Rachmadini, 2023).

Naskah kuno dalam *Piagem Rambang* sebagai produk atau hasil budaya fisik, *tangible,* dari tradisi-tradisi nilai budaya, *intangible,* sekaligus prestasi-prestasi spiritual dalam bentuk nilai ajaran etika dan moral dari masa lalu menjadi elemen pokok dalam jati diri suatu kelompok atau bangsa di masa lalu, masa kini dan masa mendatang. Sebagai *legacy heritage* kultural, sesunggutrnya ajaran dalam Naskah kuno di *Piagem Rambang* merupakan kebudayaan oleh sekelompok orang dalam mencari makna atas simbo-simbol di kehidupan mereka. Simbol-simbol yang digunakan disepakati secara bersama-sama untuk digunakan sebagai aturan dan pedoman,

dalam hal ini undang-undang atau *piagem*. Termasuk juga makna dari setiap simbol yang digunakan dalam naskah kuno di *Piagem Rambang* tersebut merupakan hasil kesepakatan yang dimaknai dan dituruti bersama-sama. Makna dari setiap simbol-simbol yang ada dalam naskah kuno *Piagem Rambang* tersebut jelas selanjutnya menjadi tuntunan tingkah-laku bagi setiap orang yang menjadi anggota masyarakat di Marga Rambang tersebut, termasuk oleh kita saat ini.

Naskah kuno *Piagem Rambang* ini yang menjadi aturan hidup di masa lalu, sebenarnya tetap *up-to-date* di masa kini. Sebab, berbagai fenomena masa lalu yang diatur dalam masyarakat Marga Rambang, kini muncul, kembali terjadi, bahkan merembak deras dalam kehidupan masyarakat dikekinian. Jika hutang-pihutang yang diatur dalam naskah kuno *Piagem Rambang*, diterapkan di masa kini, maka pinjaman online, *pinjol* dan bank mekar, tidak akan menyeret kehidupan masyarakat pada tali hutang yang tak kunjung putus. Pinjaman online saat ini dengan mudah didapat oleh masyarakat dari berbagai aplikasi mudah di handphone peminjam.

Persoalan hutang-pihutang dalam pinjam online saat ini, sduah memiliki dampak luar biasa dikalangan masyarakat, termasuk masyarakat pedesaan di Sumatera Selatan. Masyarakat yang terlilit hutang-pihutang dalam pinjaman online saat ini sudah banyak kehilangan "urat malu". Karena ketidaksanggupan membayar cicilan, acapkali misalnya para dept-collector datang ke rumah-rumah terhutang dengan tujuan memalukan sang terhutang. Oleh sebabnya, harus ada efek jera, terutama dalam sanksi sosial adat dikalangan masyarakat, untuk tidak melakukan pinjaman online ini, sesuai misalnya praktik dalam ajaran etika di *Piagem Rambang.*

Selain itu, maraknya perjudian online, *judol*, sebagai bentukn disrupsi digital saat ini, sangat memprihatinkan, termasuk di berbagai kalangan, terutama anak muda. Berbagai fasilitas-fasilitas jaringan internet sehingga dapat perjudian online dapat dilakukan dengan praktis dan nyaman. Padahal, menurut Hasanah & Isroyo (2019), hakikat perjudian merupakan perbuatan bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan, maupun hukum, seperti diterangkan dalam QS. Al-Baqarah; 219 di atas. Dalam bentuk perjudian online uang digunakan tidak nyata dan dinamakan dengan istilah *chip* dalam berbagai jenis judi online, misal domino 99, Zynga Texas Hold'dem Poker, Roulette dan sebagainya.

Selanjutnya, apabila identitas budaya dalam naskah kuno di *Piagem Rambang* dapat diterapkan di kehidupan sekarang ini, maka pola tingkah laku dan cara hidup menyimpang dalam perjudian online ini dapat diminalisir. Naskah di *Piagem Rambang* dalam mengatur hukum adat memberi sanksi pada pengaturan tingkah laku sosial masyarakat, seperti judi online ini. Naskah kuno dalam *Piagem Rambang* tersebut telah menginfokan tentang kebijakan raja, kalau di masa sekarang presiden, gubernur, walikota atau bupati untuk memberi amanah agar pasirah, kalau di masa sekarang ketua RT atau kepala desa untuk bertindak tegas dalam berbagai masalah sosial dikehidupan masyarakat terkait segala bentuk hutang-piutang, sekarang *pinjol* atau pinjaman online dan judi sabung ayam, sekarang *judol* atau judi online agar tidak merembet dan menjadi penyakit masyarakat, *pekat.*

KESIMPULAN

Pada naskah kuno *Piagem Rambang* Terdapat beberapa aturan aspek sosial dalam menata kehidupan masyarakat, dari kehidupan gelap pekat menuju ke arah terang benderang. Naskah dalam *Piagem Rambang*, wilayah yang saat ini ada di Kabupaten Muara Enim memberi makna pada tindakan kebijakan sultan Kesultanan Palembang, Sultan Muhammad Baha'uddin yang memerintah selama 27 tahun (1776-1803) kepada pasirah depati Marga Rambang sebagai proatin, pemegang kekuasaan lokal untuk mengambil tindakan tegas dalam memberi efek jera pada semua perbuatan yang dapat menggangu stabilitas marganya. Perbuatan tersebut seperti permasalahan-

permasalahan akut di masyarakat saat itu, terutama terkait hutang-piutang dan judi sabung ayam.

Dalam menanggulangi persoalan penyakit sosial tersebut, dicantumkan aturan-aturan yang termaktub dalam *piagem Rambang* tersebut untuk melekatkan identitas hukum Kesultanan Palembang dalam membina dan menjaga kestabilan keamanan masyarakat. Dalam kekiniannya, ternyata persoalan yang diatur dalam naskah *piagem Rambang* ini mengalami *deva ju* dengan kondisi saat ini, di mana hutang-pihutang di masa tersebut bersalin baju menjadi berbagai plaform pinjaman online yang menghimpit masyarakat kita saat ini. Perjudian sabung ayam di masa itu juga telah bersalin baju menjadi perjudian online yang meresahkan dan memiskinkan banyak orang, termasuk anak-anak muda kita saat ini. Oleh sebabnya, pada ajaran moral dan etika dalam naskah *piagem Rambang* tentu masih sangat relevan untuk diterapkan di masa kini.

DAFTAR REFERENSI

Adil, M., Berlian, S. & Panji, K.A.R. (2019). *Hikayat Palembang*. (Palembang: Rafa Press)

Andaya, B.W. (2016). *Hidup Bersaudara: Sumatra Tenggara pada Abad XVII dan XVIII*. (Yogyakarta: Ombak)

Andra, Y. (2019). Naskah Naskah Kuno di Provinsi Jambi sebagai Sumber Arkeologi. *Jurnal Ilmiah Dikdaya*, 9(2): 277-284

Annisa, N.Z., Susantiningrum, S., & Ninghardjanti, P. (2024). Pemeliharaan dan perawatan manuskrip (Naskah Kuno) di Perpustakaan Rekso Pustoko Pura Mangkunegaran Surakarta. *Jurnal Informasi dan Komunikasi Administrasi Perkantoran*, 8(3): 301-308.

Andhifani, W.R. (2013). Naskah Ulu Tanduk Kerbau: Sebuah Kajian Filologi. *Forum Arkeologi*, 26(2): 145-152.

Andhifani, W.R. (2018). Identitas Masyarakat Sumatra Selatan: Kajian Epigrafis atas Unsur-unsur Keislaman pada Prasasti Ulu. *Disertasi*. Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Andhifani, W.Y., Hudaidah, H., Kurniawan, A., & Utami, L.S. (2023). Piagĕm Tanaḥ Habaŋ and Piagĕm Rambāŋ: The Reflections of Palembang Sultanate's Laws. *Sejarah: Journal of History Department*, 32 (1): 1-11

Dhita, A.N., & Nofradatu, S. (2021). Jalan Menuju Kelahiran Kesultanan Palembang (1675). *Estoria: Journal of Sciences & Humanities*, 2(1): 149-161

Fadhilah, R.N., & Wiguna, I.G.N.T. (2019). Kajian Epigrafi pada Piagem Kesultanan Palembang, *Humanis*, 23(3): 209-220.

Fitriani. (2023). Sultan Muhammad Bahaudin: Kontribusinya terhadap Kesultanan Palembang Darussalam, Tanjak: Sejarah dan Peradaban Islam, 3(2): 141-149.

Gusela, N., Sari, S.D., & Ridhollah, M.A. (2023). Sejarah Terbentuknya Desa Pagar Agung Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim. *Soeloeh Melajoe : Jurnal Magister Sejarah Peradaban Islam*, 02(1): 78-93.

Hardani, K. (2007). Metode Linguistik Historis Komparatif Bagi Epigrafi: Metode dan Analisis bagi Gejala Kebahasaan dalam Prasasti Berbahasa Jawa Kuna. Berkala Arkelogi, 27(3) 18-31.

Hasanah, U., & Isroyo, C.P. (2022). Fenomena Judi Online terhadap Kecenderungan Pemahaman Hadis di Era Disrupsi Digital. *Jurnal Riset Agama*, 2(3)- 949-963.

Ilham, M., & Zami, R. (2022). Undang-undang Simbur Cahaya dan Piagam dalam Kebijakan Pencegahan Korupsi serta Kasus Gratifikasi dan Penyuapan di Kesultanan Palembang. *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab dan Dakwah*, 4(1): 111-129.

Irwanto, D., & Alian, S. (2014). *Metodologi dan Historiografi Sejarah*. (Yogyakarta: Eja Publisher)

Istianda, M., Irwanto, D., & Giyanto, G. (2023). *Jalan Kembali ke Sistem Marga di Sumatera Selatan*. (Palembang: Aksara Pena)

Kalsum, N.U., & Rachmadini, N. (2023) The Threat of Discontinuity Ancient Scripts in the Islamic-Malay Manuscript. *Arabiyatuna: Jurnal Bahasa Arab*, 7(1): 363-388.

Luthfi, M. I. (2022). Ketentuan Adat dan Regulasi Hukum di Kesultanan Palembang. (2022). *Soeloeh Melajoe: Jurnal Peradaban Melayu Islam, 1*(2), 1-9.

Nawiyanto, N., & Endrayadi, E.C. (2016). *Kesultanan Palembang Darussalam: Sejarah dan Warisan Budayanya*. (Jember: Jember University Press).

Nugraha, H.C. & Laugu, N. (2021). Pelestarian Naskah Kuno dalam Upaya Menjaga Warisan Budaya Bangsa di Perpustakaan Museum Dewantara Kirti Griya Tamansiswa Yogyakarta. *Lentera Pustaka: Jurnal Kajian Ilmu Perpustakaan, Informasi dan Kearsipan*, 7(1): 105-120.

Marini, M., Sholeh, K., & Sukardi, S. (2019). Sejarah Toponim Prabumulih sebagai Sumber Pembelajaran Sejarah di MAN 1 Prabumulih. *Sindang: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Kajian Sejarah*, 1(2): 9-16

Rahmawati, L., & Wahdah, S. (2024). Preservasi naskah kuno (manuskrip) Kalimantan Selatan (Studi Kasus pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi dan Museum Lambung Mangkurat Kalimantan Selatan). *Pustaka Karya: Jurnal Ilmiah Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, (12(1): 95-111.

Rochmiatun, E. (2017). Kearifan Local Dalam Naskah-Naskah Piagam Palembang XVII-XIX: Harmonisasi Masyarakat Melayu. *Proceeding International Seminar on Asian Studies*, UIN Raden Fatah Palembang, 20-21 Desember 2017

Suhadi, M. (1998). Beberapa Piagam Kesultanan Palembang. *Jurnal Siddhayatra*, 1(3): 14-26.

Sukaesih, S., Winoto, Y., Rusmana, A., & Nuning, N. (2016). Preservasi Naskah Kuno sebagai Upaya Pembangunan Knowledge Management: (Studi Kegiatan Preservasi Naskah Kuno oleh Masyarakat sebagai Upaya Pembagunan Knowledge Management). *Record and Library Journal*, 2(2): 176-187.